



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 698.05/Kep.79-DPKP/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 648.05/Kep.440-DISTARKIM/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, maka Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 648.05/Kep.440-Distarkim/2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3350);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun ²⁰²⁰ tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasara, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1996 Tentang Penyediaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 233 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 233).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 648.05/Kep.440-Distarkim/2019 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal, 4 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 698.05/Kep. 79-DPKP/ 2022
TANGGAL : 4 Januari 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 648.05/Kep.440-DISTARKIM/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM
VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - 2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional;
 - 3. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 5. Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 6. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Sub-Koordinator Perumahan Sub-Substansi Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 7. Camat Setempat; dan
 - 8. Lurah/Kepala Desa Setempat.

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 698.05/Kep. 79 - DPKP/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR
648.05/Kep.440-DISTARKIM/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

- I. Ketua : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- II. Sekretaris : Analis Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
Sub-Koordinator Perumahan Sub-Substansi Perumahan
dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan
- III. Anggota : 1. Kepala Sub-Bagian Perencanaan, Keuangan, dan
Pelaporan pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
2. Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional
Tertentu Bidang Perumahan dan Permukiman pada
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BUPATI PURWAKARTA, 6


ANNE RATNA MUSTIKA